

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK PATEN PRODUK YANG
TELAH DI PASARKAN BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2016
(STUDI KASUS NOMOR : 10/PDT.SUS.PATEN/2018/PN.NIAGAJKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar
sarjana hukum

Oleh:

MUHAMMAD FATICHURACHMAN

NIM. 1811111026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK PATEN PRODUK YANG TELAH

PASARKAN BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2016

(Putusan No. 10/Pdt.Sus.Paten/2018/PN.NiagaJkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD FATICHURACHMAN

NIM : 1811111026

PEMBIMBING

INA ROSMAYA S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 6 April 2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H.,M.Hum

2. Herma Setiasih, S.H., M.Hum

3. Ina Rosmaya, S.H., MHum

Mengesahkan:

Dekan :

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatichurachman
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25 November 1999
NIM : 1811111026
Arah Minat : Perdata
Alamat : Mutiara Citra Asri F2-25 Candi Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **PERLINDUNGAN HAK PATEN PRODUK YANG TELAH DI PASARKAN BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2016 (STUDI KASUS NOMOR :10/Pdt.Sus.Paten/2018/PN.NiagaJkt.Pst)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2022

Penulis

Muhammad Fatichurachman

NIM : 1811111026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan paten yang berlaku di Indonesia. Perkembangan informasi dan teknologi semakin pesat, dan terdapat berbagai penemuan teknologi oleh orang atau kelompok orang yang ingin menjadikan sesuatu yang berguna/bermanfaat bagi semua orang. Teknologi pada mulanya lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya melibatkan usaha, waktu dan biaya, teknologi harus memiliki sesuatu yang bernilai atau bernilai ekonomis dan menjadi objek harta kekayaan (property). Meningkatkan perlindungan paten merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual, karena paten memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci : Paten, Karya Intelektual, Teknologi

ABSTRACT

This study aims to find out about patent protection that applies in Indonesia. The development of information and technology is growing rapidly, and there are various technological inventions by people or groups of people who want to make something useful/beneficial for everyone. Technology was originally born from intellectual work, as a human intellectual work. Because its birth involves effort, time and cost, technology must have something of value or economic value and become an object of property. Improving patent protection is one of the intellectual property rights, because patents play a very important role in the development and prosperity of society, nation and state.

Keywords: Patent, Intellectual Work, Technology

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas ridha dan rahmatnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Perlindungan Hak Paten Produk Yang Telah Di Pasarkan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 (Studi Kasus Nomor : 10/Pdt.Sus.Paten/2018/PN.NiagaJkt.Pst)”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun karya ini tidak dapat selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Brigjen Pol. (Purn.) Drs . Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Dr. Karim, S.H., .M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing
4. Vera Rimbawani Sushanthi, S.H., M.H selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Staff Kesekretariatan yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya

6. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Pendidikan kepada kita semua Mahasiswa Hukum Angkatan 2018
7. Serta terimakasih sebanyak-banyak terhadap keluarga saya bapak, ibu, kakak perempuan saya, dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan
8. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018, saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah saling support satu sama lain

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Kerangka Teori | 6 |
| 1. Pengertian Paten..... | 6 |
| 2. Objek Paten | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 10 |
| 2. Pendekatan Masalah..... | 11 |
| 3. Sumber Bahan Hukum Dan Data | 11 |
| 4. Prosedur pengumpulan bahan hukum dan data..... | 11 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN DI INDONESIA..... | 13 |
| 1. Pengertian Paten..... | 13 |
| 2. Istilah-Istilah Dalam Paten..... | 13 |
| 1.1 Invensi | 13 |
| 1.2 Inventor | 14 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Invensi Yang Dapat Diberi Paten..... | 14 |
| 4. Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten | 15 |
| 5. Pengertian Pemegang Hak Paten | 16 |
| 6. Sistem Perlindungan Paten..... | 17 |
| 7. Jangka Waktu Perlindungan Paten Menurut UU Nomor 13 Tahun 2016.. | 21 |
| 8. Manfaat Perlindungan Paten Bagi Inventor | 25 |
| BAB III PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK PATEN | |
| MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 | |
| (NO : 10/PDT.SUS.PATEN/2018/PN.NIAGAJKT.PST) | 27 |
| A. KASUS POSISI | 27 |
| 1. Identitas Para Pihak..... | 27 |
| 2. Duduk Perkara..... | 28 |
| B. DASAR PERTIMBANGAN JAWABAN TERGUGAT DAN | |
| PENGGUGAT DALAM PUTUSAN (Nomor : | |
| 10/PDT.SUS.PATEN/2018/PN.NIAGAJKT.PST.)..... | 34 |
| 1. Analisa jawaban tergugat terhadap putusan menurut | |
| Undang-undang Nomor 13 tahun 2016..... | 34 |
| 1.1 Mekanisme Pembayaran Biaya Tahunan Berdasarkan | |
| Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016..... | 35 |
| 2. Analisa jawaban penggugat terhadap sengketa putusan | 37 |
| C. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor | |
| :10/Pdt.Sus.Paten/2018/PN.NIAGAJKT.PST | 39 |
| D. ANALISA KASUS | 41 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan informasi dan teknologi semakin pesat, dan terdapat berbagai penemuan teknologi oleh orang atau kelompok orang yang ingin menjadikan sesuatu yang berguna/bermanfaat bagi semua orang. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta, merek, paten, dan kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia sangat penting, dan semua karya yang dihasilkan diklaim atau direproduksi oleh pihak lain. Kekayaan intelektual awalnya terdiri dari dua konsep besar hak cipta dan paten yang diatur secara terpisah.¹

Teknologi pada awalnya lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya melibatkan usaha, waktu dan biaya, teknologi harus memiliki sesuatu yang bernilai atau bernilai ekonomis dan menjadi objek harta kekayaan (property).²

Paten adalah hak kekayaan intelektual yang secara langsung diberikan kepada penemu oleh negara berdasarkan jerih payah inventor berkat hasil atau temuan invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa serta memajukan

¹ Adrian Sutedi. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29

² Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Rajacafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 228

kesejahteraan umum, bahwasanya perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang begitu pesat sehingga perlu peningkatan perlindungan bagi penemu dan pemegang paten. Peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi penemu dan pemegang paten karena bisa memotivasi para penemu untuk meningkatkan hasil karyanya atau hasil pekerjaannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mendorong kesejahteraan negara dan serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.³

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga dengan Intellectual Property Right (IPR) didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi orang tertentu. World Intellectual Property Organization (WIPO) menyamakan kekayaan intelektual dengan penciptaan ide. Pasal 27 (2) Deklarasi universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan : ”Setiap orang berhak atas perlindungan moral untuk kepentingan materi yang telah diperolehnya dari penciptaan karya ilmiah, seni dan sastra dari konsep menjadi pencipta.” Dalam konteks ini, undang-undang kekayaan intelektual melindungi hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh pencipta, perancang dan investor yang dieksploitasi tanpa izin oleh orang lain, melindungi merek yang sudah dimiliki oleh individu atau perusahaan yang mewakili reputasi dan kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang mempunyai nilai komersial atau bisnis, melindungi karya yang dihasilkan atau dilahirkan oleh intelektual manusia yang dibentuk dalam

³ Pertimbangan huruf a b dan c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

karya sastra tersebut, seni ilmu pengetahuan dan penemuan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi atas kreasi intelektual.

Sistem kekayaan intelektual adalah hak pribadi, yang mengacu pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu yang hanya menghargai karya atau kreativitasnya dan memotivasi orang lain untuk mengembangkannya lebih lanjut. Diharapkan perkembangan karya tersebut terdokumentasi agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Dengan pembangunan yang sudah berjalan, dapat dikatakan nilai tambah yang lebih tinggi dapat diberikan.

Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang berkembang saat ini lebih menguntungkan negara-negara maju dan lebih memperhatikan kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan “gagasan” masyarakat di negara berkembang yang lebih mengenal perlindungan kekayaan intelektual, yang selalu berusaha untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Ide perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk mendorong kemajuan atau munculnya ide-ide baru dan menciptakan suasana yang kondusif untuk penjabaran ide-ide tersebut. Dalam bentuk perlindungan, pencipta atau penemu akan menerima imbalan berupa keuntungan finansial, dan masyarakat akan lebih menikmati dan merasakan serta mengembangkan kreasi yang berasal dari pemikiran intelektual tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang paten, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain atau orang lain untuk melakukan atau melaksanakannya. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HAK PATEN PRODUK YANG TELAH DI PASARKAN BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2016 (STUDI KASUS NO : 10/Pdt.Sus.Paten /2018/PN.NiagaJkt.Pst)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak paten di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus hak paten yang telah di pasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 (studi kasus No : 10/Pdt.Sus.Paten /2018 /PN.NiagaJkt.Pst.)

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang ada maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini maka apa yang dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Tujuan umum :
 - a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum hak paten yang ada di Indonesia

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap kasus hak paten yang telah di pasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016

2. Tujuan khusus :

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu untuk persyaratan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk para pihak yang terkait dalam hak kekayaan intelektual (HAKI) khususnya membahas dalam hak paten. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan untuk kedepannya mampu membenahi kemungkinan permasalahan yang timbul akibat hak paten produk yang telah di pasarkan.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur mengenai hak kekayaan intelektual atau (HAKI) di indonesia, khususnya tentang permasalahan hak paten produk yang telah di pasarkan. Sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademik Universitas Bhayangkara Surabaya. Penelitian ini

juga diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan di bidang hukum perdata.

E. Kerangka teori

1. Pengertian paten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paten berasal dari kata Ocktri, yang dalam bahasa Eropa berarti surat niaga atau izin dari pemerintah, yang menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri (orang lain tidak boleh). Paten atau Oktroi (Bahasa Indonesia) dan Paten (Bahasa Inggris) dan octrooi (Belanda) dengan ini didefinisikan sebagai: Hak-hak khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada pendapat/pencipta (uitvinder) atau oleh undang-undang dari pihak yang berhak (de rechtverkrijgende), berdasarkan permintaan kepada pihak berwenang, untuk memperoleh pendapatan baru, meningkatkan pendapatan yang ada dan cara kerja baru, atau menciptakan perbaikan gaya kerja baru selama periode waktu tertentu.⁴

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap keberadaan karya intelektual tersebut sangat diperhatikan, dan transportasi perdagangan internasional Indonesia yang menjadi subjek hukum dalam hal ini telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) pada tanggal 2 November 1994, dengan lampiran

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 64-65

dan perjanjian perdagangan. Relevant Intellectual Property Agreement (TRIPs Agreement), yang mengatur spesifikasi standar yang diakui secara internasional untuk hak kekayaan intelektual (HKI)⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai Hak Eksklusif atau keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten karena paten merupakan invensi dalam bidang teknis dengan ini memainkan peran strategis dan sangat penting bagi pengembangan kesejahteraan sosial. Hak paten dapat dilaksanakan oleh pemegang hak, dan dapat pula dialihkan kepada orang lain.⁶

Paten merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh Negara hanya kepada penemu di bidang teknis yang mempunyai peran strategis dan penting dalam mendukung pembangunan dan memajukan kepentingan umum. Suatu karya di bidang teknis yang diperoleh atau diciptakan oleh penemu adalah aset yang digunakan, diberikan, digunakan, atau digunakan oleh pemiliknya oleh pihak lain, yang memperoleh keuntungan finansial dari hak paten yang terkandung dalam lisensi. Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang saat ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap penerima paten. Meningkatkan perlindungan paten merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual, karena paten

⁵ Admin <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl157/paten-dalam-perjanjian2-internasional>, diakses pada tanggal 2 januari 2018

⁶Undang-undang No.13 tahun 2016 pasal 1 angka 1

memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan pemegang paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknis yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan negara dan memajukan barang publik.⁷

Perlindungan hukum terhadap pemegang paten bertujuan untuk memotivasi para inventor untuk meningkatkan pekerjaannya secara kuantitatif dan kualitatif guna memajukan kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Paten yang dilindungi tidak hanya bertentangan dengan invensi di bidang teknis, tetapi juga hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik atau penerima paten, sehingga orang lain yang ditugaskan ingin memperoleh keuntungan finansial dari hak paten tersebut. lisensi (izin) dari pemiliknya.⁸

2. Objek paten

Objek paten adalah termasuk benda yaitu benda tak berwujud (immaterial) merupakan bagian hak kekayaan industri. Maksudnya temuan di bidang paten merupakan karya seseorang atau secara bersama yang digunakan proses industri. Hak paten sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan dengan fidusi, juga dapat dilimpahkan kepada

⁷ Pertimbangan huruf (a) Undang-Undang No.13 tahun 2016 tentang Paten

⁸ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi hak kekayaan intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007, hlm. 3.

pihak lain karena, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁹

Jadi hak paten berkembang di Negara yang maju secara industri dan teknologi yang dapat merubah kehidupan masyarakat. Di negara maju dan masyarakat modern tidak dapat dilepaskan aktifitas dengan menggunakan perangkat-perangkat di bidang teknologi. Keberadaan paten penting untuk menunjang aktivitas masyarakat modern di negara-negara maju dan bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, paten di gunakan untuk mengolah bahan baku yang banyak tersedia di bumi Indonesia yang kemudian diolah menjadi bahan jadi yang memberi nilai secara ekonomi kepada masyarakat dan bangsa. Indonesia adalah negara berkembang yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak belum mampu untuk mengolah sumber daya alamnya yang disebabkan oleh belum majunya teknologi. Oleh karena itu untuk mengolah bahan baku tersebut diperlukan teknologi, dikarenakan sumber daya manusia yang masih terbatas ahli teknologinya menyebabkan negara kita masih membutuhkan dan tergantung pada teknologi yang dimiliki oleh negara asing terutama negara maju seperti Jepang, Korea, Cina dan Amerika.

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Ekonomi Hak Keayaan Intelektual, cetakan ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007, hal 206.

Untuk invensi yang dipatenkan oleh orang asing yang berinvestasi di Indonesia, bahan bakunya harus diolah menjadi produk jadi. Undang-undang Paten memberikan perlindungan hukum paten yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten nasional Indonesia, tetapi juga perlindungan hukum atas penanaman modal asing di Indonesia. Untuk memberikan rasa aman dan rasa aman bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di wilayah Indonesia, Jepang memberikan perlindungan paten kepada orang asing yang melakukan penemuan di wilayah Indonesia yang terdaftar di Indonesia. Paten adalah pokok pengetahuan atau penemuan di bidang teknik yang sebenarnya dapat digunakan dalam industri. Industri berarti industri dalam arti luas, termasuk buah-buah perkembangan teknologi di bidang agribisnis, peternakan, dan pendidikan.¹⁰

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif lebih fokus pada hukum positif (peraturan perundang-undangan) perihal tentang permasalahan hak paten yang telah di pasarkan. Penelitian ini dilakukan untuk

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Ekonomi Hak Keayaan Intelektual, cetakan ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007, hal 230.

memperoleh data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Pendekatan masalah

Pada penelitian yuridis normatif meneliti data hukum positif (peraturan perundang-undangan)

Pendekatan masalah di pandang sangat penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum. Pendekatan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif

3. Sumber bahan hukum dan data

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yang penelitian ini terdiri atas :

a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2016

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum dan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, Manfaat Penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, Kerangka Teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu tentang pengaturan perlindungan hukum hak paten di indonesia

BAB III: Berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu tentang Bagaimana penyelesaian terhadap kasus hak paten yang telah di pasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 (studi kasus Nomor : 10/PDT.SUS.PATEN /2018/PN.NIAGAJKT.PST)

BAB IV: Merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat umumnya.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN

DI INDONESIA

1. Pengertian paten

Paten berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2016 pasal 1 angka (1) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap penemu atas temuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten merupakan Hak Eksklusif atau Hak istimewa yang diberikan negara kepada pemilik paten, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak paten, karena paten merupakan temuan dibidang teknologi yang mempunyai peran strategis dan penting untuk memajukan pembangunan guna mensejahteraan masyarakat. Hak paten tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya atau diberikan kepada pihak lain atau orang lain.¹¹

2. Istilah-Istilah Dalam Paten

1.1 Invensi

Ide seorang penemu yang mengarah pada kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau bentuk peningkatan dan pengembangan produk.

¹¹ Undang-undang nomor 13 tahun 2016

1.2 Inventor

Inventor adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan gagasan-gagasan yang telah dicurahkan untuk kegiatan yang menciptakan penemuan itu..¹²

Inventor merupakan penemu atau salah satu subjek paten, dalam hal ini yang dapat dijadikan inventor hanya orang, baik perorangan ataupun lebih 2 hak yaitu pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak lebih lanjut tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.¹³

3. Invensi yang dapat di beri paten

Dalam pasal 5 undang-undang Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan :

(1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan; atau

b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

¹² Syahrial, Aspek hukum pendaftaran hak cipta dan paten, h. 94

¹³ Arga Ade Audia, jenis-jenis paten dan jangka waktu perlindungan paten, h.18 dan 19

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.¹⁴

4. Invensi Yang Tidak Dapat Di Beri Paten

Dalam pasal 9 undang-undang Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan :

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan
- b) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
- c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d) makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.¹⁵

¹⁴ Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten pasal 5

¹⁵ Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten pasal 9

5. Pengertian Pemegang Hak Paten

Pemegang paten merupakan pemegang paten yang memiliki hak untuk memutuskan siapa saja yang akan menggunakan penemuan yang dipatenkan selama jangka waktu paten. Penerima paten dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan di atas berdasarkan ketentuan yang saling menguntungkan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik juga dapat menjual hak untuk menggunakan penemuannya kepada orang lain, yang menjadi pemilik baru hak paten. Ketika paten berakhir, perlindungan berakhir, dan invensi menjadi milik umum, pemilik kehilangan hak eksklusif atas invensi yang tersedia secara komersial kepada pihak lain.

Pemegang paten/penerima paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga terhadap orang yang dengan sengaja melanggar hak penerima paten tanpa hak. Klaim ganti rugi hanya bisa diakui jika produk/proses dibuat dengan jelas menggunakan invensi yang dipatenkan. Saat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana, para pihak harus terlebih dahulu melalui jalur mediasi berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Paten.

Pemegang paten yang merasa dirugikan haknya juga dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan: untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten; untuk mengamankan dan mencegah

barang bukti oleh pelanggar; dan/atau untuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Terhadap permohonan Penetapan Sementara tersebut, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan, menguatkan, membatalkan, atau menolak.¹⁶

6. Sistem perlindungan paten

Perlindungan hukum atas Paten diberikan melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut Sistem Konstitutif. Menurut Sistem Konstitutif, Hak atas Paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam sistem ini berfokus pada proses pendaftaran dari tahap permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan Sistem Ujian (*Examination System*).

Permohonan paten harus memenuhi persyaratan yang ditentukan: persyaratan formal/administratif dan substantif. Hal ini juga memicu dua tingkat tinjauan: tinjauan formal/administratif dan tinjauan substantif.

Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti : tanggal, bulan dan tahun surat permintaan Paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar serta abstraksi mengenai penemuan.

¹⁶ Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA, Notarius, volume 12 nomor 1, 2019

Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif.¹⁷

Secara umum latar belakang perlindungan paten adalah sebagai berikut:

1. Menghargai karya Intelektual orang lain
2. Meningkatkan gairah para Inventor
3. Menumbuhkan investasi
4. Meningkatkan perekonomian bangsa
5. Menghindari persaingan curang dalam berbisnis
6. Hak- hak alami
7. Perlindungan reputasi¹⁸

Paten memberikan perlindungan kepada penemu bahwa penemuan tersebut tidak boleh digunakan, didistribusikan, dijual, diproduksi secara komersial, diimpor atau digunakan tanpa persetujuan dari pemilik saat ini. Ini merupakan bentuk monopoli yang diberikan Negara kepada pemohon dengan imbalan pengungkapan informasi teknis. Penerima paten mempunyai hak khusus untuk memantau penggunaan paten penemuan selama 20 tahun. Untuk melaksanakan hak, pengadilan bertindak untuk mencegah pelanggaran hak paten. Jika pihak ketiga berhasil membuktikan ketidakabsahan paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diperoleh tidak sah.

¹⁷ Satrianah, syarat-syarat dan kriteria penyelenggaraan berdasarkan undang-undang, h. 5 dan 6

¹⁸ Dr. Niru Anita Sinaga, SH., MH., Ir. Tiberius Zaluchu, TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN, h.92

Hak khusus dari pemilik paten untuk melakukan penemuannya sebagai suatu perusahaan sehubungan dengan paten, baik secara mandiri maupun dengan memberikan izin atau izin lisensi kepada orang lain, yaitu membuat, menjual, mempekerjakan, memasok, menggunakan, menggunakan. atau mengadopsi atau memasok produk yang menunggu paten. Hak ini merupakan hak yang hanya dapat dilakukan oleh penerima paten dan bersifat eksklusif dalam arti dilarang untuk dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan penerima paten.¹⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Perlindungan Paten menyebutkan bahwa ada dua Paten yaitu Paten dan Paten Sederhana, dalam Pasal 3 Paten dan Paten Sederhana disebutkan dalam pasal 2 melalui huruf (a) dan (b). Dijelaskan paten dalam pasal 2 huruf a diberikan kepada suatu invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Paten sederhana Pasal 2 (b) telah diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari penemuan baru, produk atau proses yang sudah ada dan sekarang tersedia di industri.²⁰

Ada dua jenis paten : paten biasa dan paten sederhana. Paten merupakan paten yang telah diteliti atau dikembangkan secara ekstensif dengan banyak klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak memerlukan penelitian atau pengembangan ekstensif dan hanya memiliki satu klaim. Namun, secara implisit ada jenis paten lain: paten proses dan paten produk. Paten proses

¹⁹ Ina Rosmaya, Modul Haki, h. 56 dan 57

²⁰ Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan paten, pasal 2 dan 3

adalah paten yang diberikan kepada suatu proses, dan paten produk adalah paten yang diberikan kepada suatu produk.

Dengan kata lain, subjek paten merupakan bahwa "penemu adalah orang yang mewujudkan gagasan yang menimbulkan kegiatan yang menciptakan penemuan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama". Paten yang merupakan penemu atau tetap memiliki hak-hak penemu yang bersangkutan sehubungan dengan hal pokok paten. Jika suatu invensi diciptakan bersama oleh beberapa orang, maka inventor berhak untuk bersama-sama memperoleh hak atas invensi tersebut.

Di Indonesia jangka waktu Paten dihitung sejak tanggal Paten diberikan atau sejak tanggal Permohonan Paten diajukan. Salah satu pertimbangan pemberian paten adalah untuk memberikan penghargaan kepada penemu atas usaha dan investasi yang telah dilakukannya dalam penemuannya. Oleh karena itu, masa berlaku paten menjadi penting. Pada saat itu, penerima paten dapat memperoleh manfaat dari haknya dengan memberikan lisensi atau izin khusus kepada individu atau badan yang dapat dibuat oleh penerima paten menurut pendapat penerima paten. Tidak ada pihak lain atau orang lain yang diperbolehkan melakukan hal yang sama, kecuali barang, proses, atau perbuatan. Dia hanya bisa melakukan hal yang sama jika paten masuk ke domain publik (milik umum) setelah paten berakhir.

Prinsip ideal perlindungan paten sama halnya dengan melindungi hak kekayaan intelektual lainnya. Namun, dimaksudkan untuk melindungi mereka yang menemukan sesuatu agar tidak menganggap remeh ide atau

karyanya kepada orang lain dan dapat menggunakannya untuk menikmati hasilnya. Ini adalah hasil dari usaha, pemikiran, dan pengeluaran uang mereka untuk mendapatkannya.²¹

Lahirnya undang-undang paten di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia akan suatu sistem yang secara hukum melindungi penemu di bidang teknis proses industri. Prioritas penerima paten memberikan perlindungan berdasarkan hukum nasional dan internasional (Konvensi Paris) dengan memberikan pendaftar pertama (pemohon pertama) hak sebagai penerima paten. Tentu saja pendaftaran yang mana mengacu pada tata cara pendaftaran yang ditetapkan oleh undang-undang paten. Sebagai pemilik paten (inventor), perlindungan hukum juga diberikan terhadap invensi baru di bidang teknis yang dapat merugikan inventor. Dan ketika itu terjadi, penemu dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) juga diatur dalam kerangka WTO, yang diimplementasikan dengan adanya TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights).

7. Jangka waktu perlindungan paten menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2016

Dalam pasal 22 dan pasal 23 di jelaskan tentang jangka waktu perlindungan paten itu sendiri, diantaranya :

²¹ Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA, Notarius, Volume 12 Nomor 1, 2019

Dalam pasal 22 :

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- 3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik

Dalam pasal 23 :

- 1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- 3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.²²

Jangka waktu perlindungan paten ditentukan sebagai berikut. Pertama, paten diberikan selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan, dan jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, tanggal mulai dan berakhirnya masa paten dicatat dan diumumkan. Ketiga, Paten Sederhana diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.

²² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten,pasal 22 dan 23

Dalam permohonan paten pertama, paten diberikan berdasarkan permohonan. Kedua, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang membentuk satu invensi. Ketiga, mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal untuk pembayaran biaya. Keempat, permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dalam bahasa Indonesia.

Paten yang diberikan untuk setiap permohonan hanya dapat diterapkan pada satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu invensi. Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual. Permohonan akan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sertifikat paten adalah bukti hak paten. Paten tersebut berlaku efektif pada tanggal diterbitkannya sertifikat paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Penerima paten adalah penemu yang menjadi penerima paten, orang yang telah memperoleh hak dari penerima paten, atau orang yang telah memperoleh hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam daftar paten umum. Apabila pada saat mengajukan permohonan paten, invensi tersebut tidak identik atau merupakan bagian dari invensi sebelumnya, maka invensi tersebut dianggap baru. Pemberian hak paten merupakan suatu wilayah, yaitu mengikat hanya di tempat-tempat tertentu.²³

²³ Yoyon M Darusman, KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016

Perlindungan paten tidak hanya melindungi penemu paten dalam negeri, tetapi juga membantu melindungi penemu paten asing di wilayah Indonesia. Melindungi invensi yang dipatenkan juga memotivasi inventor lain untuk berkarya di bidang teknologi untuk memajukan masyarakat dan negara. Aspek kehidupan masyarakat saat ini banyak memanfaatkan sarana teknologi, dan hadirnya teknologi dalam kehidupan masyarakat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Paten mempunyai nilai ekonomis tidak hanya bagi penemunya tetapi juga bagi pihak lain. Ketentuan hukum kontrak juga berlaku untuk paten, karena kontrak dengan penerima paten membawa manfaat ekonomi bagi orang lain yang menggunakan paten.

Paten memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan sosial dan nasional serta pembangunan ekonomi. Suatu negara yang memegang peranan penting dan strategis dalam suatu hak paten memberikan perlindungan administratif supaya pemiliknya dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri dan berdasarkan perjanjian hak untuk menikmati atau memperoleh manfaat ekonomi bagi orang lain. Perlindungan paten diberikan setelah didaftarkan oleh Sekretaris Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁴

²⁴ Syafrida, PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM PATEN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA GUNA MENINGKATKAN INVESTASI ASINGI

8. Manfaat perlindungan paten bagi inventor

Paten memberikan perlindungan kepada pemilik paten, terhadap peniruan dan upaya-upaya untuk mengkomersialisasikan paten tersebut, oleh pihak lain yang tidak memiliki hak, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari adanya penciptaan yang telah dipatenkan tersebut. Selain itu juga terdapat empat alasan mengapa sistem paten diciptakan antara lain:

- 1) untuk mengadakan penciptaan itu sendiri
- 2) untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh
- 3) untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada
- 4) untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.

Sedangkan kegunaan hak paten di antaranya :

- 1) paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien
- 2) memberikan perlindungan terhadap warisan budaya seperti makanan khas tiap-tiap suku budaya di Indonesia
- 3) memberikan perlindungan hukum terhadap paten

Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia sangat penting. Sebab, jika tidak dilaksanakan dengan baik akibat pelanggaran paten, orang-orang berbakat (penemu) di bidang teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain dan menghargai hak cipta karya. Hal ini dapat sangat merugikan

tidak hanya bagi penemunya, tetapi juga bagi lembaga dan perusahaan yang mendanai penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru.

Pelanggaran terhadap paten selain akan sangat merugikan penemu atau perusahaan secara ekonomi, juga akan merugikan reputasi terhadap produk atau temuan yang telah dipatenkan, karena biasanya untuk tujuan komersial dan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara memanfaatkan kesempatan, maka produk di buat tidak sesuai standard, di produksi secara masal, dan lain-lain sehingga produk banyak yang beredar tidak sesuai dengan kualitas yang telah di rancang atau ditentukan tanpa persetujuan dari pemilik paten.

Pemegang paten dalam hal ini memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap paten.²⁵

²⁵ Jerry Vicky mawu, penyelesaian hak paten menurut undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7/Sep/2017

BAB III

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK PATEN

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016

(NO : 10/PDT.SUS.PATEN/2018/PN.NIAGAJKT.PST)

A. Kasus Posisi

Pada tanggal 22 maret 2018 penggugat yakni PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY mengajukan gugatan melalui surat gugatannya terhadap PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT PATEN yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat dengan Nomor : 10/Pdt.SUS-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Persidangan diajukan berdasarkan Pasal 141 Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "Paten yang dicabut tidak dapat dipulihkan kecuali berdasarkan keputusan pengadilan negeri."

1. Identitas Para Pihak

Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Paten/2018/PN.NiagaJkt.Pst, akan diperjelaskan mengenai identitas penggugat dan tergugat dan suatu obyek yang terdalam suatu sengketa tersebut.

Dalam sengketa tersebut terdapat penggugat yaitu PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY yang berkedudukan di Kawasan industry dan pergudangan Cikupa, Jl. Cikupa Mas Raya No.16 Talaga Cikupa Tangerang dalam hal ini memberikan kuasa kepada , M. Suparman, SH., M. Arief Wachdi, SH., serta para Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat SUPARMAN DAN PARTNERS, berkantor di Jl. Dr. Saharjo/Sawo IV No. 3 Tebet. Jakarta Selatan.

Dan melawan tergugat yaitu PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT PATEN, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan.

2. Duduk perkara

Penggugat merupakan sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-00185 HT.01.01.TH.2001 tanggal 19 April 2001. Usaha dari penggugat bergerak dalam bidang industry aluminium yang memproduksi berbagai jenis produk di antaranya aluminium sheet dan coil, aluminium extrusion dan finish good (daun pintu, daun jendela, daun pintu insert screen/kawat nyamuk, rangka kusen, plat kendaraan bermotor dan produk aluminium lainnya.

Bahwa penggugat sendiri sangat menyadari akan persaingan bisnis yang sedemikian ketat ini, maka dari itu penggugat melindungi seluruh hak kekayaan

intelektual yang dalam hal ini salah satunya produk dari penggugat yakni daun pintu yang berbahan aluminium, serta penggugat telah melakukan riset yang Panjang dan dengan biaya yang besar penggugat dari hasil risetnya tersebut menghasilkan penemuan (invensi) dan telah diterapkan pada produk pintu aluminium, sehingga produk tersebut menjadi kuat, kokoh, dan presisi serta berkualitas tinggi. Atas penemuannya pada tahun 2009 tersebut penggugat telah mendaftarkan hasil temuannya tersebut pada direktorat paten, dan pada tanggal 21 Mei 2012 atas permohonan pendaftaran tersebut telah dikeluarkan sertifikat paten sederhana dengan No ID S0001165 dengan judul invensi “pintu aluminium yang disempurnakan”

Atas produk yang telah mendapatkan perlindungan paten aquo, ternyata diduga ditiru atau di duplikasi oleh perusahaan lain, penggugat telah mengajukan gugatan pelanggaran paten ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat sebagaimana terdaftar dalam register No. 75/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2017. Bagai disambar petir siang bolong penggugat mengetahui bahwa sertifikat paten sederhana yang dimiliki oleh penggugat dengan No : ID S0001165 tiba-tiba di batalkan oleh tergugat. Yang menjadi keanehan dan kekagetan penggugat bahwa penghapusan tersebut justru dari pihak lain yakni tergugat.

Setelah penggugat mengetahui Penggugat menelusuri ke kantor tergugat, dan tergugat membenarkan bahwa paten yang dimiliki oleh penggugat aquo telah di hapuskan dengan dalih penggugat telah lalai membayar tunggakan pemeliharaan paten. Serta yang lebih anehnya lagi penggugat baru menerima surat pada akhir 27

Februari 2018, surat penghapusan No HKI.3.HI.05.03.02 1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 dari tergugat. Ketika penggugat menanyakan kepada tergugat mengapa tidak memberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan atas keterlambatan pembayaran pemeliharaan paten milik penggugat, namun tergugat berdalih bahwa tergugat sudah memberikan surat pemberitahuan kepada penggugat, pada nyatanya penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari tergugat padahal alamat penggugat sangat jelas dan mudah di jangkau.

Tergugat juga tidak bisa memperlihatkan surat pemberituannya saat penggugat memintanya untuk menunjukkan kepada penggugat. Dan dengan arogansinya juga tergugat menyatakan bahwa kesalahan ini sepenuhnya dari penggugat, padahal nyatanya kelalaian pembayaran pemeliharaan paten itu disebabkan oleh karyawan penggugat yang selama ini mengurus hal tersebut dan karyawan tersebut telah pindah kerja ke perusahaan lain dan tidak memberitahukan sebelumnya pada penggantinya.

Berdasarkan catatan dari tergugat melalui suratnya No. HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 penggugat telah membayar biaya pemeliharaan mulai tahun 2013 hingga tahun 2015 dan memiliki tunggakan pada tahun :

Tahun 2016 sebesar Rp. 2,900,000

Tahun 2017 sebesar Rp. 3,450,000

Tahun 2018 sebesar Rp. 4,000,000

Total tunggakan penggugat sebesar Rp. 10,350,000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada kesempatan penggugat menemui tergugat untuk membayar sisa pemeliharaan paten yang tertunggak serta penggugat memohon kepada tergugat untuk menghidupkan Kembali sertifikat paten yang di hapus oleh tergugat namun permintaan tersebut ditolak oleh tergugat. Penggugat sempat mencurigai bahwa tergugat memiliki kerjasama dengan perusahaan lain karena tergugat tidak mau menerima pembayaran atas kelalaian biaya pemeliharaan paten dan prosesnya yang tiba-tiba dan tanpa surat pemberitahuan kepada penggugat.

Pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bab II asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku, pada pasal 2 “penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas” :

- a. Kepastian hukum
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterpaduan
- e. Delegasi
- f. Netralisasi
- g. Akuntabilitas
- h. Efektif dan efisien
- i. Keterbukaan

- j. Nondiskriminatif
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan
- m. Kesejahteraan

Berdasarkan pasal 2 tersebut tindakan tergugat yang tidak memberikan surat pemberitahuan kepada penggugat atas keterlambatan tentang pembayaran pemeliharaan paten dapat diindikasikan telah melanggar beberapa asas yaitu:

- a) Asas kepastian hukum yakni dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN diutamakan tentang landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan
- b) Asas profesionalitas mengutamakan keahlian kode etik dan ketentuan perundang-undangan
- c) Asas netralitas setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan kepentingan siapapun
- d) Asas akuntabilitas setiap kegiatan akhir ASN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas sesuai ketentuan perundang-undangan

Dengan tidak adanya surat pemberitahuan yang ditujukan kepada penggugat meskipun alamat penggugat sangatlah mudah ditemukan, diduga bahwa tergugat yang merupakan bagian dari ASN tidak menerapkan sistem administrasi pemerintah dengan baik, dan patut diduga juga bahwa tergugat lebih berorientasi terhadap pembatalan sertifikat aquo daripada melakukan pencegahan supaya invensi yang telah diberi paten dapat lestari dan terlindungi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pada pasal 3 tindakan yang dilakukan tergugat tidak menerapkan sistem administrasi yang baik, pasal 3 berbunyi :

Tujuan Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan adalah :

- a) Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- b) Menciptakan kepastian hukum
- c) Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
- d) Menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan
- e) Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan
- f) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB
- g) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat

Beberapa hal yang dirasakan oleh penggugat dari penghapusan paten miliknya, dari hal-hal yang sudah diuraikan diatas penggugat merasa tergugat sudah melakukan :

- a) Tidak menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- b) Tidak menciptakan kepastian hukum
- c) Tidak menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan
- d) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menerapkan AUPB

Berdasarkan hal-hal tersebut bisa dikatakan penghapusan paten aquo yang dilakukan oleh tergugat tidak sah karena tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan hukum sesuai asas-asas tersebut, penggugat adalah pebisnis yang baik dan ingin membayar tunggakan pemeliharaan paten dari tahun 2016 hingga 2018 dengan total biaya tunggakan Rp. 10,350,000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tidak sahnya penghapusan paten aquo yang dilakukan tergugat, maka surat penghapusan paten harus dicabut dan dihidupkan kembali serta tergugat kembali mengumumkan sertifikat paten yang telah dihidupkan aquo dalam daftar umum paten

B. Dasar pertimbangan jawaban tergugat dan penggugat dalam putusan Nomor : 10/PDT.SUS.PATEN/2018/PN.NIAGAJKT.PST.

1. Analisa jawaban tergugat terhadap putusan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2016

Adapun penjelasan mengenai jawaban dari tergugat bahwa gugatan dari penggugat adalah kabur, karena penggugat dirasa mencampuradukkan dalil-dalil dalam gugatan aquo antara Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten terdapat pengaturan untuk melakukan pembayaran tahunan, yang diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 yang berbunyi :

“setiap pemegang paten atau lisensi penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan”

Dan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 pula diterangkan apabila pemegang paten lalai melakukan kewajiban membayar biaya tahunan yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) yang berbunyi :

“dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, paten dinyatakan dihapus”

1.1 Mekanisme pembayaran biaya tahunan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016

Pasal 126 :

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
- (2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Paten dan Paten sederhana, biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.
- (4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127 :

- (1) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (3) Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepada Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemegang Paten.

Pasal 128 :

- (1) Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.
- (2) Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.
- (4) Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan Paten.

(5) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.

(6) Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

- a) Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkan Paten kepada pihak ketiga
- b) Pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
- c) Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Tergugat telah memberitahukan kepada Pemegang Paten atau penggugat dengan cara mengupload atau mengunggah informasi mengenai Surat Edaran Nomor: HKI-3.08.OT.02.02 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ke Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada laman (website) resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu www.dgip.go.id.

2. Analisa jawaban penggugat terhadap sengketa putusan

Penggugat menanggapi tentang eksepsi dari tergugat atau jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik pada tanggal 17 Mei 2018. Untuk membuktikan gugatannya, penggugat mengajukan beberapa bukti diantaranya bukti surat foto

copy : sertifikat paten atas nama perusahaan (P-1), surat penghapusan paten IDS000001165 dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 22 januari 2018 (P-2), Undang-undang aparatur sipil negara (ASN) No.5 tahun 2014 (P-3), Undang-undang administrasi pemerintahan dan kependudukan No.30 tahun 2014 (P-4), surat dari direktorat jendrak kekayaan intelektual (P-5), serta rekapan buku ekspedisi surat masuk (P-6).

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pada repliknya, penggugat juga mengajukan beberapa saksi untuk lebih bisa memberikan jawaban yang lebih atas sengketa tersebut. Diantaranya adalah saksi STEFINIKE dia adalah sekretaris dari PT. Starmas Inti Aluminium Indsutry, saksi mengetahui bahwa perusahaan nya tersebut memiliki sertifikat atas paten untuk penemuan dibidang pintu aluminium, dan juga saksi mengetahui tentang pembatalan sertifikat paten yang dilakukan oleh direktorat jendral hak kekayaan intelektual sebagaimana tergugat.

Selain itu juga terdapat saksi lainnya yang bernama HENI ISHAYATI dia adalah resepsionis dari PT. Starmas Inti Aluminium Industry, keterangan dari saksi dia mengetahui semua surat yang keluar masuk karena surat tersebut melewati meja dari saksi, bahwa dalam kurun waktu 17 Desember 2017 hingga Februari hanya ada 2 surat yang masuk dari direktorat jendral kekayaan intelektual diantaranya surat pembatalan paten dan surat penolakan permohonan merek, dan tidak ada surat tentang pemberitahuan pembayaran iuran tahunan terhadap paten yang dimiliki perusahaan tersebut.

**C. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor :
10/Pdt.Sus.Paten/2018/PN.NIAGAJKT.PST**

Pertimbangan hukum majelis hakim ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat memutus sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan bahwa penghapusan paten sederhana No. ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012 oleh Tergugat melalui suratnya No. HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 adalah tidak sah, tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten yang tertunggak sebesar Rp. 10,350,000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut penghapusan paten sebagaimana surat HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018
- 5) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali sertifikat paten No. ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012
- 6) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Umum Paten atas sertifikat No. ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012
- 7) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membenarkan bahwa penghapusan sertifikat paten dengan No. IDS0001165 milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat tidak sah adanya karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum. Perilaku yang dilakukan oleh tergugat sudah tidak mencerminkan asas-asas dari nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, asas tersebut merupakan asas kepastian hukum yang berbunyi “dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan”. Dalam hal lain hakim memerintahkan tergugat untuk menerima sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten yang tertunggak sebesar Rp. 10,350,000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena menurut penulis penggugat adalah seorang pengusaha yang memiliki sikap dan i'tikad yang baik dalam menjalankan bisnisnya, perihal dengan keterlambatan pembayaran biaya pemeliharaan paten tersebut bukanlah hal yang disengaja melainkan hanya kelalaian dari karyawan yang bekerja di perusahaan milik penggugat.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim Dr. Jamaluddin Samosir, SH.MH, yaitu dengan mengabulkan gugatan milik penggugat serta memerintahkan tergugat untuk menerima sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten milik penggugat serta di perintahkan untuk menghidupkan Kembali sertifikat paten No. IDS0001165 tanggal 21 Mei 2021. Karena penggugat sudah memiliki i'tikad baik untuk membayar kekurangan atau tunggakan biaya pemeliharaan paten yang tertunggak

tersebut. Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya lebih mengedepankan keadilan dan tanggung jawab terhadap keputusan yang dia kehendaki.

D. Analisa Kasus

Sengketa paten antara PT. Starmas Inti Aluminium Industry melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Maret 2018. Saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, perlindungan tentang paten diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dimana dijelaskan tentang paten dan paten sederhana, paten diberikan kepada sebuah invensi baru sedangkan paten sederhana diberikan kepada yang invensi yang telah ada dan dalam proses pengembangan. Dalam paten dikenal juga istilah pemegang paten, pemegang paten merupakan hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dia miliki tersebut. Penjelasan tentang pembayaran biaya tahunan tentang pemegang paten di atur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten.

Setelah mengetahui beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, jika dikaitkan dengan sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat dapat dikatakan bahwa penggugat adalah sebuah perseroan yang telah terdaftar sejak 2001 dan sebagai pemegang paten atas hasil invensi nya berupa “daun pintu aluminium”, dan pada 2009 penggugat telah mendaftarkan hasil invensi atau temuannya tersebut pada direktorat paten serta pada tanggal 21 Mei 2012 dikeluarkannya surat sertifikat

paten sederhana penggugat dengan Nomor serta judul “pintu aluminium yang disempurnakan” No : IDS0001165.

Dalam sengketa tersebut tergugat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Paten yang mana tergugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam gugatannya tergugat telah terindikasi melakukan tindakan yakni tidak memberikan surat pemberitahuan keterlambatan biaya pemeliharaan paten kepada penggugat, tindakan tersebut telah mencerminkan tindakan yang kurang baik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 terdapat asas-asas yakni :

- a) Asas kepastian hukum yakni dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan
- b) Asas profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Asas netralitas yakni bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
- g) Asas akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari asas-asas tersebut tindakan tergugat yang tidak memberitahukan tentang surat keterlambatan biaya pemeliharaan paten milik penggugat telah tidak

mencerminkan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas sebagai ASN, dimana semua tindakan Aparatur sipil negara haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan. Juga perlu diingat kelalaian pembayaran biaya tahunan yang dilakukan oleh penggugat bukanlah hal yang disengaja, melainkan terjadi karena karyawan yang mengurus tentang paten telah berpindah kerja dan tidak memberitahu kepada karyawan yang baru sebagai penggantinya.

Pada pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- 2) Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- 3) Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.

Dalam ayat (1) tersebut di jelaskan bahwa Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten paling lama 12 belas bulan, dalam hal ini menurut penulis sangatlah relevan dengan apa yang terjadi pada sengketa tersebut, karena Menteri sebagai Aparatur Sipil Negara haruslah bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan kepada masyarakat. Jika ditinjau kembali dari sengketa tersebut penggugat telah mendapatkan sertifikat paten pada tanggal 21 Mei 2012, dan pada 22 Januari 2018 keluarlah surat penghapusan dari tergugat tanpa

adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu tentang keterlambatan pembayaran biaya pemeliharaan paten.

Dalam hal pembuktian oleh tergugat, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa tergugat telah memberitahukan kepada penggugat sebagai pemegang paten sebelum proses penghapusan sertifikat paten. Namun dalam jawabannya tergugat mengatakan bahwa telah memberitahukan kepada penggugat untuk mengupload atau mengunggah informasi perihal tentang masa peralihan pembayaran biaya tahunan. Bahwa menurut Majelis hakim dengan cara mengupload tersebut dirasa bukanlah sebuah pemberitahuan serta tidak sah menurut hukum.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa penghapusan paten sederhana No. ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012 oleh Tergugat melalui suratnya No. HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 adalah tidak sah, dan bertentangan dengan hukum
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten yang tertunggak sebesar Rp. 10,350,000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut penghapusan paten sebagaimana surat HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan embali sertifikat paten No. ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatatkan embali dalam Daftar Umum Paten atas sertifikat No. ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan serta saran yang bisa diberikan mengenai tentang sengketa putusan yang terjadi, diantaranya :

A. Kesimpulan

1. Pengertian tentang paten diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain selain inventor untuk melaksanakannya. Paten sendiri merupakan temuan dibidang teknologi serta mempunyai peran strategis guna memajukan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat. Invensi dan inventor memiliki arti yang berbeda, invensi adalah ide dari inventor atau penemu ide yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk. Sedangkan inventor merupakan seorang atau terdiri dari beberapa orang secara bersamaan melaksanakan ide dan menghasilkan invensi. Pemegang paten merupakan pemilik paten yang memiliki hak untuk memutuskan siapa saja yang boleh maupun tidak boleh menggunakan penemuannya selama jangka waktu perlindungan tersebut. Pemilik paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan hak

pemegang paten. Sistem perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu melalui proses pendaftaran dengan tahapan permohonan oleh inventor dan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebuah paten menawarkan perlindungan untuk para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, tanpa persetujuan pemilik paten. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang lingkup perlindungan paten dijelaskan bahwa paten sendiri ada dua, yakni paten dan paten sederhana. Jangka waktu paten diberikan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, sedangkan untuk paten sederhana jangka waktu yang diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Apabila perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia tidak dilakukan dan tidak diterapkan dengan baik, bisa saja para inventor pindah ke negara lain yang bisa lebih menghargai hasil temuannya tersebut. Prinsip ideal perlindungan paten adalah sama dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya sepanjang semuanya bermaksud dengan tujuan untuk melindungi penemuan seseorang supaya hasil temuannya tidak dipergunakan oleh orang lain maka penemu akan menikmati hasil yang seimbang atas jerih payahnya.

2. Penggugat adalah sebuah perseroan yang berkecimpung dalam bidang industri aluminium yang memproduksi berbagai jenis produk aluminium di antaranya sheet dan coil, aluminium extrusion dan finish good (daun pintu, daun jendela, daun pintu insert screen/kawat nyamuk, rangka kusen, plat

kendaraan bermotor serta produk aluminium lainnya. Penggugat telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-00185 HT.01.01.TH.2001 pada tanggal 19 April 2001. Serta penggugat telah mendaftarkan hasil temuannya berupa “daun pintu aluminium” kepada direktorat paten dan pada tanggal 21 Mei 2012 dikeluarkannya sertifikat paten sederhana No. ID S0001165 dengan judul invensi “pintu aluminium yang disempurnakan”. Penggugat mengetahui bahwa sertifikat paten sederhana yang dia miliki tiba-tiba dibatalkan oleh tergugat tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat, tergugat tidak lain adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Paten. Tergugat membenarkan atas pembatalan sertifikat paten sederhana milik penggugat dikarenakan penggugat lalai terhadap pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten, dan memiliki tunggakan dari tahun 2016 hingga 2018 dengan total biaya tunggakan sebesar Rp. 10,350,000, (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan hal itu penggugat ber’itikad baik untuk membayar tunggakan tersebut dengan maksud memohon tergugat menghidupkan kembali sertifikat paten milik penggugat, dikarenakan hal tersebut bukanlah hal yang disengaja melainkan kelalai karyawan penggugat yang mengurus surat-surat tersebut berpindah tempat kerja tanpa memberitahu kepada karyawan penggantinya.

B. Saran

1. Perlindungan paten atas temuan seseorang harus lebih ditingkatkan lagi, karena dengan kemajuan teknologi media sosial yang ada semua orang bisa melakukan duplikasi atau peniruan atas produk temuan yang dilakukan inventor tanpa adanya sepengetahuan inventor, serta diberikan kemudahan akses yang lebih untuk melaporkan apabila adanya tindakan peniruan tersebut, hal ini menurut penulis semata-mata supaya inventor atau penemu yang ada di Indonesia bisa lebih mengembangkan temuan teknologi-teknologi yang sebelumnya dirasa takut akan hal perlindungan paten, dengan adanya perlindungan yang kuat akan memberikan rasa keamanan akan hasil temuannya tersebut.
2. Penggugat sebagai pemilik perusahaan harusnya lebih teliti lagi terhadap hal-hal yang menyangkut tentang surat patennya, supaya tidak terjadi lagi kejadian tersebut dikemudian hari. Serta untuk tergugat yang mana adalah sebuah Lembaga Kementerian seharusnya harus lebih memberikan rasa keadilan seadil-adilnya terhadap tindakan dan perilaku serta bisa dipertanggungjawabkan, karena dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa asas yakni asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas netralitas, asas akuntabilitas, bisa disimpulkan oleh penulis bahwa dari asas tersebut Aparatur Sipil Negara seharusnya bisa memberikan kebijakan, tanggungjawab, kepatutan, keadilan dilandaskan oleh perundang-undangan serta memiliki rasa

profesionalitas terhadap pekerjaannya dan netralitas dengan arti tidak memihak dari segala bentuk dan sisi apapun demi kepentingan siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi hak kekayaan intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- _____, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Arga Ade Audia, jenis-jenis paten dan jangka waktu perlindungan paten
- Dr. Niru Anita Sinaga, SH., MH., Ir. Tiberius Zaluchu, Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang paten
- Ina Rosmaya, Modul Haki
- Jerry Vicky mawu, penyelesaian hak paten menurut undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, Lex et Societatis, 2017
- Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia (studi komparasi dengan sistem hukum paten di negara china, Notarius, volume 12 nomor 1, 2019
- Pertimbangan huruf a b dan c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. 2016
- Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Rajacafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satrianah, syarat-syarat dan kriteria penyelenggaraan berdasarkan undang-undang
- Syahrial, Aspek hukum pendaftaran hak cipta dan paten, 2014
- Undang-undang No.13 tahun 2016 pasal 1 angka 1

Yoyon M Darusman, Kedudukan serta perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dalam kerangka hukum nasional Indonesia dan hukum Internasional, Yustisia.2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1157/paten-dalam-perjanjian2-internasional>, diakses pada tanggal 2 januari 2018